



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0337;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali.
8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Instansi Pelaksana adalah dinas, badan atau lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian dan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab PD.
- (4) Penerimaan Insentif Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sesuai capaian realisasi Pajak dan Retribusi.

BAB III PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerima insentif

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pegawai dan pejabat badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten morowali selaku pengelola pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - d. pejabat dan pegawai masing-masing PD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut Pajak; dan
 - f. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
- (3) Pemberian pemanfaatan Insentif kepada Bupati, wakil Bupati dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 4

Kepala PD Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengusulkan aparat penerima dan besaran Insentif dilingkungan PD masing-masing termasuk pihak lain yang membantu pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif seperti dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan masyarakat;
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja triwulan tertentu tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya dengan ketentuan target kinerja pada triwulan dimaksud tercapai.
- (5) Dalam hal target pada ahir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Besaran Insentif Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan pemungutannya.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ; dan
 - b Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Apabila target kinerja penerimaan suatu triwulan triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja penerimaan triwulan yang ditentukan.
- (3) Pembayaran Insentif dilakukan setiap tri wulan berdasarkan hasil capaian realisasi Pajak dan Retribusi setiap bulan.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 041), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 6 Januari

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABDUL WAHID HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 08

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV / b

NIP. 19820602 200604 1005